

TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP ANAK BINAAN PADA LPKA KELAS II GORONTALO

Oleh
SONIA KAREL
NIM:H1120034

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS PEMBEASAN BERSYARAT TERHADAP ANAK BINAAN PADA LPKA KELAS II GORONTALO

OLEH :

SONIA KAREL


NIM : H1120034

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 19 Februari 2024**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN: 0906088801

PEMBIMBING II


SUARDI RAIS, S.H.,M.H.
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP ANAK BINAAN PADA LPKA KELAS II
GORONTALO

OLEH:
SONIA KAREL
NIM : H1120034



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sonia Karel
NIM : H1120034
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Binaan Pada LPKA Kelas II Gorontalo”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan pengujian pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 9 Februari 2024
Yang membuat pernyataan



Sonia Karel

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Atas segala nikmat yang diberikan, umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Binaan Pada LPKA Kelas II Gorontalo**”

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, bapak Karel dan Ibu Junita Pakilaran yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
- 2) Ibu Dr Juriko Abdussamad. M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Dr Kindom Makkulawuzar,S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

- 7) Ibu Dr. Hijrah Lahaling,S.H.I.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Ibu Dr Nur Insani.S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 9) Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
- 11) Bapak Suardi Rais.S.H.,M.H Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
- 12) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehinnga dapat sampai ketahap ini.
- 13) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurususan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 14) Teman-teman seangkat Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan keapada Penulis sehingga usulan ini dapat diselesaikan.
- 15) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut andil dalam baik secara materi maupun immateri sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, 9 Februari 2024

Sonia Karel

ABSTRACT

SONIA KAREL. H1120034. THE JURIDICAL REVIEW OF THE CORRECTIONAL CHILDREN'S PAROLE AT THE GORONTALO CLASS II SPECIALIZED JUVENILE CORRECTIONAL INSTITUTION

The purposes of this research are to find the implementation of parole for correctional children at the Gorontalo Class II Specialized Juvenile Correctional Institution and to determine the factors that hinder the implementation of parole for correctional children at the Gorontalo Class II Specialized Juvenile Correctional Institution. The method used by the researcher is empirical legal research. The empirical legal research method functions to see the law in real terms and examine how the law works in society. The results of this research show that (1) the implementation of parole for correctional children at the Gorontalo Class II Specialized Juvenile Correctional Institution must fulfill two substantive and administrative requirements. The implementation of parole for correctional children at the Gorontalo Class II Specialized Juvenile Correctional Institution is an important effort in rehabilitating correctional children and ensuring their reintegration into society safely and productively. (2) In implementing parole, several inhibiting factors must be considered. First, incomplete administrative files can cause delays in the parole process. Second, the lack of attention from the family to become a guarantor for the child is also an inhibiting factor, especially if there is concern or inability on the part of the family.

Keywords: parole, correctional children



ABSTRAK

SONIA KAREL. H1120034. TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP ANAK BINAAN PADA LPKA KELAS II GORONTALO

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB) terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo. Metode peneltian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum emperis. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap anak binaan di LPKA Kelas II Gorontalo wajib memenuhi dua syarat yaitu syarat substantif dan syarat administrasi. Sebab pelaksanaan pembebasan bersyarat di LPKA Kelas II Gorontalo merupakan upaya yang penting dalam rehabilitasi anak binaan dan memastikan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat secara yang aman dan produktif. (2) Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat (PB), terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Pertama, ketidaklengkapan berkas administrasi dapat menyebabkan penundaan dalam proses pembebasan bersyarat. Kedua, kurangnya perhatian dari keluarga untuk menjadi penjamin anak juga menjadi faktor penghambat, terutama jika terdapat kekhawatiran atau ketidakmampuan dari pihak keluarga.

Kata kunci: pembebasan bersyarat, anak binaan



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Manfaat Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Tentang Hukum Pidana.....	8
2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak	20
2.3 Pembebasan Bersyarat	28
2.4 Lembaga Pembinaan Khusus Anak	31
2.5 Kerangka Pikir	34
2.6 Definisi Operasional.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36

3.2	Obyek Penelitian	36
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.4	Populasi dan Sampel	37
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	38
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7	Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		41
4.1	Gambaran Umum LPKA Kelas II Gorontalo.....	41
4.2	Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas II Gorontalo.....	45
4.3	Faktor penghambat dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo.....	58
BAB V PENUTUP.....		67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Rekapitulasi Anak Binaan yang Mendapat Pembebasan Bersyarat	5
Tabel 4.1 : Data Anak Binaan yang Mendapat Pembebasan Bersyarat Tahun 2021	47
Tabel 4.2 : Data Anak Binaan yang Mendapat Pembebasan Bersyarat Tahun 2022.....	47
Tabel 4.3 : Data Anak Binaan yang Mendapat Pembebasan Bersyarat Tahun 2023.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Permohonan Izin Penelitian	72
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian.....	73
Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	74
Lampiran 4 : Riwayat Hidup	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berada dalam konstitusinya mengakui dan menjamin hak-hak anak. Pengakuan tersebut secara nyata tertuang dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang secara eksplisit mengatur bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi.*” Sebagai implementasi dari konsep negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia maka pasal tersebut merupakan salah satu pasal dalam konstitusi yang dikelompokkan kepada hak asasi manusia.¹

Bukan hanya Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak juga menjadi perhatian masyarakat internasional yang telah berlangsung sejak lama. Itu dapat terlihat dari banyaknya instrumen internasional yang mengatur tentang hak-hak anak. Dibentuknya undang-undang sistem peradilan pidana anak yang secara khusus mengatur anak dalam proses peradilan menjadi bukti nyata implementasi pengakuan hak anak oleh negara Indonesia. Dibentuknya UU tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hak anak sekalipun anak berada dalam kondisi terburuk, yaitu melanggar perbuatan yang dilarang oleh hukum yang mana dalam hal penegakannya menggunakan instrumen hukum pidana.²

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XV/2017

² Ibid.

Atas dasar itu kemudian yang mendorong dibentuknya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Akan tetapi, dalam perkembangannya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, disebabkan belum secara keseluruhan memberikan perlindungan terhadap anak yang terpaksa diperhadapkan dengan hukum sehingga perlu direformasi. Sehingga pada tanggal 30 juli 2012 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden (Pemerintah) mengesahkan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Ketentuan *a quo* memberikan pandangan baru dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang sebelumnya di pakai istilah anak nakal.

Jika mencermati kembali penjelasan undang-undang sistem peradilan pidana anak, maka tujuan penggantian UU tersebut ialah kebutuhan terhadap perubahan cara pandang dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya adalah peran dan tugas pemerintah, lembaga negara serta masyarakat yang turut andil bertanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan anak serta memebrikan perlindungan khusus terhadap anak yang diperhadapkan dengan hukum.

Selain itu hal yang menjadi pokok perubahan dalam UU SPPA adalah tentang sanksi pidana, Menurut UU SPPA pada pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa “*seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi,*

yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas”.

Terhadap anak yang dengan terpaksa harus menjalani pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan menjadi perhatian penting dari seluruh elemen. Lembaga Pemasyarakatan sebagai garda terdepan dalam pembinaan anak dituntut untuk mewujudkan tujuan utama dari pemasyarakatan yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak anak, meningkatkan kepribadian dan kemandirian warga binaan untuk tidak mengulangi kesalahannya serta dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Dalam penelitian Rafika Nur³ menyebutkan bahwa Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak *prajudikasi, adjudikasi* dan *post adjudikasi* bahkan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib melakukan pendampingan mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya.

Menurut UU SPPA pada pasal 4 ayat 1 huruf (d) bahwa Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak memperoleh pembebasan bersyarat. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) pada pasal 13 ayat 1 huruf (f)

³ Nur, R. (2017). Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 60-71.

menyebutkan Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas pembebasan bersyarat.

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 13 ayat (1) diatas meliputi: a.) berkelakuan baik; b.) aktif mengikuti program Pembinaan; dan c.) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Selain memenuhi persyaratan tertentu Anak Binaan yang akan diberikan pembebasan bersyarat harus telah menjalani masa pidana paling singkat 1/2 (satu perdua).

Pembebasan bersyarat narapidana anak dapat terpenuhi jika syarat substantif dan syarat administratif telah terlaksana dengan baik. Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. (selanjutnya disebut Permenkumham No.7 Tahun 2022).

Dengan berbagai ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak anak binaan diatas maka calon peneliti tertarik untuk melakukan kajian/penelitian yang lebih mendalam khususnya pada LPKA Kelas II Gorontalo tentang hak-hak anak binaan dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat. Sebagaimana data awal calon peneliti sejak 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 35 anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk lebih jelas calon peneliti uraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Rekapitulasi Anak Binaan yang Mendapat Pembebasan Bersyarat (PB)
di LPKA Kelas II Gorontalo

Tahun	Jumlah Penghuni	Jumlah Anak yang mendapat PB
2020	22 Orang	9 Orang
2021	42 Orang	3 Orang
2022	34 Orang	21 Orang

Sumber data: LPKA Kelas II Gorontalo (2023)

Data pada tabel diatas memperlihatkan bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat anak didik pemasyarakatan di LPKA Gorontalo pada tahun 2022 menunjukkan angka yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya dimana terdapat 22 anak yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat sementara pada tahun 2021 hanya 3 anak dan tahun 2020 sebanyak 9 anak. kenyataan ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam proses pembinaan anak pada LPKA Kelas II Gorontalo sebagaimana tujuan utama dari pemberian bersyarat yaitu memberikan motivasi dan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan kembali kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi anak yang lebih baik.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap anak binaan LPKA Gorontalo, baik terkait dengan syarat substantif maupun syarat administratif juga termasuk proses atau program pembinaan yang ada pada LPKA Kelas II

Gorontalo. sehingga dengan penelitian dapat memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat tentang proses pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap anak binaan pada LPKA Kelas II Gorontalo.

Berdasarkan hal tersebut membuat calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Binaan Pada LPKA Kelas II Gorontalo**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dalam penelitian ini mampu menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literature untuk menambah khazanah kepustakan dibidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan juga nantinya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum misalnya, penasehat hukum, jaksa dan hakim dalam menyelasaikan permasalahan-permasalahan hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Strafbaar feit dalam hukum pidana Belanda diartikan sebagai tindak pidana. Yang mana *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴

Untuk mendefinisikan mengenai hukum pidana tidaklah mudah, oleh karena itu para ahli hukum memberikan pengertian dengan cara pandang, batasan, dan ruang lingkup hukum pidana yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan masing-masing. Maka tidak heran jika banyak dijumpai mengenai pengertian hukum pidana yang berbeda-beda.

Para ahli hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda-beda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. W.P.J Pompe

Hukum pidana merupakan semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

2. William Lodewick Gerald Lemaire

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

Definisi tentang hukum pidana memuat atas peraturan-peraturan tentang perintah/keharusan serta larangan-larangan yang oleh pembentuk UU diidentikkan sanksi pidana berupa hukuman sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sifatnya khusus.

3. **Moeljatno**

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

4. **Simons**

Pengertian hukum pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵

5. **Sudarto**

Hukum pidana merupakan hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengakibatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat hukum pidana.

6. **W.F.C Van Hattum**

Hukum pidana merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, yang mana mereka itu sebagai pemelihara

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

7. Hazewinkel-Suringa

Strafbaar Feit (hukum pidana) merupakan sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya, diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

Oleh karena itu, Hukum Pidana dapat dianggap sebagai aturan formil/hukum yang melarang suatu perbuatan tertentu dan berpotensi memberikan sanksi kepada siapa pun yang melanggar aturan tersebut. Banyak ahli yang berpendapat bahwa hukum pidana terpisah dari bidang hukum lainnya, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak memiliki norma tersendiri, malah mengandalkan bidang hukum lain untuk memberikan sanksi kepada orang yang melanggar hukumnya sendiri.⁶

Sifat-sifat hukum adalah paksaan disertai intimidasi dan hukuman. Namun, hukum tidak dipaksa untuk memperbaiki fakta yang salah atau memaksa mereka yang tidak memiliki keberanian atau otoritas. Agar aturan-aturan masyarakat dapat dipatuhi dan dihormati sepenuhnya, aturan-aturan tersebut harus mempunyai komponen penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum harus mempunyai sifat mengatur dan memaksa, sehingga setiap orang mengikuti aturan

⁶ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 3.

masyarakat dan menghukum siapa pun yang tidak mau mematuhiya (misalnya dengan hukuman).⁷

2.1.2 Pembagian Hukum Pidana

Penggolongan hukum pidana berdasarkan bidang kajian atau pemenuhan syarat-syarat, hakikat dan tujuan hukum, serta kepentingan manusia yang memerlukan perlindungan pribadi dan masyarakat. Penggabungan hukum pidana dianggap penting dibandingkan kajian sistematis mengenai legalitas dan independensi hukum, legitimasi penerapan hukum dianggap kurang.⁸

Hukum pidana bisa dibedakan/dibagi dari berbagai segi, di antaranya sebagai berikut:

1. *Algemen strafrecht* (Hukum pidana umum) & *plaatselijk strafrecht* (hukum pidana lokal) berdasarkan wilayahnya
 - i. Hukum pidana biasa/hukum pidana umum ini disebut juga dengan hukum nasional.⁹ Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan berlaku bagi pelaku kejahatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah negara.
 - ii. Hukum pidana lokal merupakan hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum

⁷ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm. 25-26.

⁸ Andi Muhammad Sofyan, dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 4.

⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 13.

yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat ditemui di dalam Peraturan Daerah baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintahan Kota.

2. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis
 - i. Hukum pidana tertulis merupakan hukum yang ditulis dengan penyusunan secara sistematis, teratur, lengkap, dan telah dibukukan sehingga tidak memerlukan peraturan pelaksanaan, sebagaimana disusun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
 - ii. Hukum pidana tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum ini hidup, berjalan dan tumbuh dalam masyarakat. Sebagaimana hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat.
3. *Algemene deel* (Hukum pidana bagian umum) dan *Bijzonder deel* (hukum pidana bagian khusus)
 - i. *Algemene deel* (Hukum pidana bagian umum) terdiri atas asas-asas umum, hal ini telah dimuat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat tentang Ketentuan umum

- ii. *Bijzonder deel* (hukum pidana bagian khusus) terdiri atas Kejahatan dan Pelanggaran baik peraturan yang dikodifikasikan atau tidak dikodifikasikan
4. Hukum Pidana materil & hukum pidana formil
- i. Hukum pidana materil merupakan hukum yang mengatur tingkah laku yang diancam hukuman atau pidana, yang oleh siapa dapat dipertanggungjawabkan sehingga berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.
 - ii. Hukum pidana formil merupakan sekumpulan norma yang memuat pengaturan tentang bagaimana mempertahankan hukum pidana yang sifatnya abstrak kemudian di terpakan secara konkret. Umumnya hukum pidana ini disebut sebagai hukum acara pidana
5. *Jus poenale* (Hukum pidana dalam artian objektif) dan *Jus puniendi* (hukum pidana dalam artian subjektif)
- i. Hukum pidana objektif maksudnya merupakan aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana.
 - ii. Hukum pidana subjektif merupakan hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak-hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.
6. Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional
- i. Hukum Pidana Nasional merupakan hukum pidana yang ketentuan ketentuannya berasal dari Negara itu sendiri.

ii. Hukum pidana internasional merupakan peraturan pidana yang, diakui, dibuat dan di berlakukan terhadap beberapa negara / semua negara didunia berdasarkan atas *international conventions*. Berlaku untuk semua bangsa-bangsa yang diakui dan menjadi instrumen bagi hukum internasional.

2.1.3 Tujuan Hukum Pidana

Apabila kita diarahkan pada tujuan instrumen hukum pidana yang tidak terlepas dari berbagai mazhab dalam hukum pidana. Mazhab didalam ilmu hukum pidana tidak didasarkan atas pencarian dasar hukum atau legitimasi dari pidana itu sendiri akan tetapi berupaya untuk mendapatkan suatu *system* hukum pidana yang *practice* dan memiliki manfaat.¹⁰

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum pidana Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, serta melindungi hak asasi manusia, persatuan nasional, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Hukum pidana harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut.

Tujuan hukum pidana di bagian atas 2 (dua), yaitu:¹¹

1. Hukum pidana sebagai Sanksi.

¹⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 18-19.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 7.

Tujuan ini memiliki corak filsafat dan koseptual sebagai dasar dalam menetapkan sanksi pidana, jenis dan bentuk-bentuk pidana, sekaligus ukuran dalam menanggulangi perbuatan pidana. Biasanya tujuan ini adalah hukum pidana yang tidak tertulis, akan tetapi dapat di baca dalam semua instrumen hukum pidana maupun dalam penjelasan yang genaral.

2. penjatuhan sanksi terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana.

Pada tujuan ini sifatnya lebih pragmatis dengan parameter yang konkret dan jelasserta relevansinya dengan permasalahan yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum pidana dan siapa saja yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini adalah bentuk manifestasi dari tujuan pertama.

Dengan adanya hukum pidana maka di dalamnya pasti terdapat sebuah tujuan mengapa hukum pidana itu ada, hukum itu sendiri bertujuan mengatur segala pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki adanya perdamaian yang tercipta di dalam masyarakat. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) ada 2 (dua) mazhab tujuan di bentuknya instrumen hukum pidana yaitu:

1. Aliran Klasik

Menurut aliran klasik dalam hukum pidana, tujuan hukum pidana lebih cenderung bersifat punitive (pemutusan, hukuman), dan fokus pada hukuman sebagai bentuk balasan atau retribusi atas

tindakan kriminal. Aliran klasik ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filosofis dari para tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, yang berperan penting dalam perkembangan konsep hukum pidana klasik. Beberapa tujuan utama hukum pidana menurut aliran klasik adalah:¹²

- a) Pencegahan Kriminal: Meskipun aliran klasik lebih menekankan pada hukuman sebagai bentuk balasan, tujuan utama adalah mencegah terjadinya kejahatan dengan mengancam pelaku dengan hukuman yang berat dan pasti. Konsep ini dikenal sebagai "efek pemangkasan" (*deterrence*), di mana hukuman diharapkan dapat menghentikan pelaku dan orang lain dari melakukan tindakan kriminal.
- b) Retribusi: Salah satu tujuan utama hukum pidana menurut aliran klasik adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Hukuman dianggap sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang melanggar hukum, dan sifat hukuman tersebut harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.
- c) Keadilan dan Kesetaraan: Aliran klasik mendukung prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang berarti bahwa hukuman harus diberikan secara adil dan proporsional kepada semua

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm.25.

individu yang melakukan tindakan kriminal yang sama. Ini mencerminkan prinsip "*an eye for an eye*" yang dianggap menciptakan keadilan.

- d) Perlindungan Hak Individu: Hukum pidana menurut aliran klasik harus memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi, termasuk hak atas kebebasan dan hak untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hukuman tidak boleh melampaui batas hukum dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e) Legalitas: Aliran klasik juga mengedepankan prinsip legalitas, yang berarti bahwa hukuman hanya dapat dikenakan jika seseorang telah melanggar hukum yang sudah ada dan tercantum dalam undang-undang.

Penting untuk diingat bahwa aliran klasik ini memiliki pendekatan yang lebih tradisional terhadap hukum pidana, dengan fokus pada hukuman sebagai bentuk utama penanganan pelanggaran hukum. Namun, dalam perkembangan hukum pidana modern, terdapat berbagai pendekatan yang berbeda yang mungkin memasukkan elemen-elemen lain seperti rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan reintegrasi sosial dalam tujuan hukum pidana.¹³

2. Aliran Modern

¹³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 25.

Aliran modern dalam hukum pidana memiliki pendekatan yang lebih beragam daripada aliran klasik, dan tujuannya seringkali lebih kompleks dan berorientasi pada aspek-aspek sosial dan psikologis. Tujuan utama hukum pidana menurut aliran modern mencakup:¹⁴

- a) **Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention*):** Aliran modern menekankan pada pencegahan kejahatan sebagai tujuan utama hukum pidana. Ini mencakup dua aspek utama:
 - **Prevensi Umum (*General Prevention*):** Mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa dengan memberikan contoh bahwa tindakan kriminal akan dihukum.
 - **Prevensi Khusus (*Special Prevention*):** Mencegah pelaku dari melakukan kejahatan lagi dengan rehabilitasi atau pemulihan mereka.
- b) **Rehabilitasi:** Tujuan hukum pidana modern adalah untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan agar mereka bisa kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Ini melibatkan upaya untuk memberikan pelatihan, pendidikan, konseling, atau program pemulihan lainnya kepada pelaku.
- c) **Perlindungan Masyarakat (*Protection of Society*):** Hukum pidana modern berusaha untuk melindungi masyarakat dari

¹⁴ Bambang Poernomo, *Ibid*, hlm. 25.

pelaku kejahatan yang dapat membahayakan orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dan dengan memastikan bahwa pelaku tidak dapat mengulangi tindakan kriminalnya.

- d) **Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*):** Aliran modern juga mengaggas konsep keadilan restoratif, yang menekankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban serta masyarakat yang terpengaruh oleh kejahatan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, bukan hanya menghukum pelaku.
- e) **Reintegrasi Sosial:** Hukum pidana modern mencoba untuk mengintegrasikan pelaku kembali ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani hukuman, dengan tujuan menghindari stigmatisasi seumur hidup dan memfasilitasi pemulihan mereka sebagai warga yang baik.
- f) **Penyusunan Kebijakan yang Efektif:** Aliran modern juga berfokus pada penyusunan kebijakan pidana yang efektif. Ini mencakup pemikiran tentang jenis hukuman yang paling efektif dan proporsional, serta pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong kejahatan.
- g) **Keadilan Sosial:** Hukum pidana modern juga mempertimbangkan masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang dapat menyebabkan kejahatan. Upaya dilakukan

untuk mengatasi faktor-faktor sosial ekonomi dan struktural yang mendorong tindakan kriminal.

Sementara aliran klasik lebih berfokus pada hukuman sebagai bentuk balasan dan efek pemangkasan, aliran modern cenderung melihat hukum pidana sebagai alat yang lebih kompleks untuk mencapai berbagai tujuan sosial dan kemanusiaan. Pendekatan modern dalam hukum pidana sering mencoba menggabungkan elemen-elemen ini untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, pencegahan kejahatan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹⁵ Oleh sebab itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang, anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu juga upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak terdapat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 15.

serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan-aturan tersebut menjelaskan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

2.2.1 Pengertian

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem hukum yang khusus dirancang untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia tertentu. Sistem ini berbeda dari sistem peradilan pidana untuk orang dewasa dan bertujuan untuk memperlakukan anak-anak dengan lebih sensitif dan memperhatikan kebutuhan khusus mereka. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari sistem peradilan pidana anak:

1. Usia Minimum: Sistem peradilan pidana anak biasanya memiliki usia minimum di bawah yang seorang individu dianggap sebagai anak. Usia minimum ini bervariasi dari negara ke negara, tetapi umumnya berkisar antara 7 hingga 18 tahun. Anak-anak di bawah usia ini tidak dapat dihukum seperti orang dewasa.
2. Tujuan Pembinaan: Tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah pembinaan anak, bukan hukuman atau balasan semata. Ini mencakup upaya untuk mengubah perilaku anak, membantu mereka menghindari tindakan kriminal di masa depan, dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

3. Keberpihakan pada Anak: Sistem ini didesain untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapat pendampingan hukum, hak atas proses peradilan yang adil, dan hak atas privasi. Pihak yang terlibat dalam peradilan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang diambil.
4. Penyelidikan dan Pengadilan Khusus: Biasanya, ada lembaga penyelidikan dan pengadilan yang khusus untuk anak-anak. Hakim, jaksa, dan pekerja sosial yang terlibat dalam sistem peradilan anak memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus anak.
5. Sanksi Alternatif: Sistem ini seringkali lebih fleksibel dalam penggunaan sanksi atau tindakan alternatif selain penahanan atau hukuman penjara. Ini bisa mencakup perintah kerja sosial, rehabilitasi, konseling, atau program pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak.
6. Rahasia: Identitas dan rekam jejak pidana anak-anak seringkali dilindungi oleh undang-undang agar tidak dapat diakses oleh publik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari stigma yang dapat merugikan anak-anak di masa depan.
7. Korban dan Restorasi: Sistem peradilan pidana anak juga mempertimbangkan peran korban dalam proses peradilan. Terkadang, upaya restorasi dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal pada korban.

Sistem peradilan pidana anak bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada peraturan dan hukum setempat. Namun, prinsip-prinsip dasar yang

mencerminkan kepentingan terbaik anak-anak, rehabilitasi, dan pencegahan kriminal cenderung menjadi ciri umum dalam sistem peradilan pidana anak di seluruh dunia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setya Wahyudi juga mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan anak merupakan sistem penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berdasarkan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang diataranya:

1. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yakni pejabat polisi negara RI sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
2. Penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum, yakni Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

3. Pemeriksaan di dalam sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yakni sebagaimana termaktub di dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas:

- a. Pembimbing kemasyarakatan;
- b. Pekerja sosial profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana termaktub di dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU SPPA secara tegas mengatur tentang *restoratif justice* dan diversi sebagai bagian dari menghindarkan anak dari proses peradilan pidana. Ini semata-mata menghindarkan anak dari labelisasi atau mengecap anak sebagai penjahat juga sekaligus diharapkan anak bisa kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹⁶

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal-hal yang penting diatur, diantaranya:¹⁷

- “ 1. Definisi Anak di Bawah Umur;
- 2. Penjatuhan Sanksi;
- 3. Hak-Hak Anak;
- 4. Penahanan;
- 5. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban;
- 6. Hak Mendapat Bantuan Hukum; dan
- 7. Lembaga Pemasyarakatan.”

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 55.

¹⁷ Tuwo, K. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Privatum*, 4(7).

2.2.2 Jenis-Jenis Hukuman terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Menurut pasal 1 nomor (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dari pengertian diatas terdapat tiga kategori anak berhadapan dengan hukum, yakni:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum, yang artinya anak sebagai pelaku tindak pidana;
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, dalam artian anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan dari tindak pidana;
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, dalam artian anak yang dapat memberikan keterangan dalam kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam pasal 1 nomor 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan umur “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Oleh karena itu bagi anak yang masih dibawah 12 tahun, sekalipun melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU pidana, tidak dapat dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Atas dasar itu, anak yang dibawah 12 tahun tidak diatur dalam ketentuan *a quo*. Sebaliknya jika

telah berumur 18 tahun keatas juga tidak dapat lagi dikatkan sebagai anak, karena telah dianggap cakap atau dewasa sehingga ketentuan peraturan pidana dapat berlaku bagi dirinya.

2.2.3 Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Di Indonesia, istilah diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Dalam perumusan hasil seminar tersebut terdapat hal-hal yang disepakati, antara lain yaitu “Diversi”. Ide Diversi yang disepakati dalam rekomendasi seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan bagi hakim, yakni kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.¹⁸

Di dalam penerapan diversi di Indonesia, terdapat beberapa aturan perundang-undangan baik dari peraturan nasional maupun peraturan internasional yang menjadi dasar dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku, diantaranya:

1. Peraturan nasional

- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 201.

- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia; dan
- TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Polisi.

2. Instrumen internasional

- Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*);
- Peraturan Standar Minimum PBB Untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing (*The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice*);
- Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak Yang Terampas Kebebasannya (*The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 angka 7, menjelaskan diversy merupakan sebagai peralihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam naskah akademik RUU No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses peradilan formal ke penyelesaian damai antara terdakwa atau pelaku tindak pidana atau tersangka

dengan korban, yang difasilitasi oleh keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.¹⁹

Terkait dengan *restoratif justice* itu merupakan penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, dengan mempertemukan korban dan pelaku dengan duduk dalam satu pertemuan untuk membicarakan bersama-sama terkait dengan penyelesaian perkara secara baik-baik. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga fokus pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai suatu sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini merupakan sejalan dengan tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak yang dikehendaki oleh dunia internasional.

2.3 Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada proses di mana seorang narapidana diberikan izin untuk dibebaskan dari penjara atau lembaga pemasyarakatan sebelum masa hukuman mereka selesai, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pembebasan bersyarat seringkali merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka lebih awal daripada masa hukuman penuhnya, tetapi dengan persyaratan khusus.²⁰

¹⁹ Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

²⁰ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta, 2008, hlm. 23.

Pembebasan bersyarat seringkali diberikan kepada narapidana yang telah menunjukkan perilaku yang baik selama masa tahanan mereka dan diyakini bahwa mereka tidak lagi merupakan ancaman bagi masyarakat. Tujuan dari pembebasan bersyarat adalah untuk membantu narapidana melakukan transisi yang lebih mulus kembali ke masyarakat dan mengurangi risiko kriminalitas berulang.²¹

Jika seorang narapidana melanggar persyaratan pembebasan bersyarat mereka, mereka dapat ditarik kembali ke dalam penjara atau menghadapi konsekuensi hukum lainnya. Pembebasan bersyarat adalah salah satu cara sistem peradilan pidana mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat sambil tetap mempertahankan kontrol atas perilaku mereka.

2.3.1 Pengertian

Pembebasan bersyarat merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat atau dalam bahasa Belanda *Voorwaardelijke In Vrijheidstelling* (VI) ialah proses pembinaan narapidana pada tahap keempat (tahap akhir).

Pembebasan bersyarat adalah sebuah metode pelepasan narapidana dari lapas sebelum masa berakhirnya hukum mereka. Para narapidana disaring untuk

²¹ Ibid

penyesuaian mereka untuk pelepasan dengan dasar atas resiko yang mereka miliki terhadap masyarakat.

Pembebasan bersyarat adalah pembinaan narapidana yang menitik beratkan pada penyatuan dengan masyarakat atau berbasiskan masyarakat. Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa narapidana selain individu juga anggota masyarakat, dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat, justru harus disatukan ke dalam masyarakat.

2.3.2 Dasar Hukum

Dasar hukum terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan di atur di dalam pasal 15, 15a, 15b, 16, dan 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kemudian dalam TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yaitu menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga menyatakan bahwa Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dan pasal 43 sampai 48 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas,

menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat ini mempunyai asas, maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Selain aturan diatas, pasal 14 huruf K Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatur salah satu hak narapidana yaitu terdapat pada Pasal 14 huruf K, menyatakan bahwa mendapatkan pembebasan bersyarat yang kemudian Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Terakhir Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam pasal 82 menyatakan bahwa pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

2.4 Lembaga Pembinaann Khusus Anak

2.4.1 Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah fasilitas yang dirancang khusus untuk memenjarakan dan mengasuh anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk memberikan rehabilitasi, pendidikan, dan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana,

dengan harapan bahwa mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak lagi terlibat dalam tindakan kriminal.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak biasanya memiliki pendekatan yang berbeda dari lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa. Mereka fokus pada pendidikan, konseling, pembinaan, dan pengembangan keterampilan sosial anak-anak, daripada hanya mengenakan hukuman. Perlindungan hak-hak anak dan penanganan kasus anak secara sensitif juga menjadi perhatian utama dalam lembaga semacam ini. Pembahasan terkait dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak bisa dikategorikan di dalam beberapa, diantaranya:²²

1. Anak pidana.

Istilah "anak pidana" mengacu pada anak-anak atau remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal atau melanggar hukum. Mereka adalah individu di bawah usia hukum dewasa yang, sesuai dengan hukum di banyak negara, didefinisikan sebagai orang yang belum mencapai usia tertentu, biasanya 18 tahun.

2. Anak negara.

Anak yang diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Anak sipil.

Yaitu anak berdasarkan permintaan orang tua atau walinya mendapatkan putusan pengadilan untuk dibina pada LPKA.

²² Rambitan, C. (2013). Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi Anak yang Sedang Menjalani Hukuman. *Lex et Societatis*, 1(3).


Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan anak didik pemasyarakatan. Bilamana terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana, anak dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana di atur dalam KUHPidana.

2.4.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dibentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak diatur dalam peraturan prundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

2.5 Kerangka Pikir.



2.6 Definisi Operasional

1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
2. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.
3. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya.
5. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.
6. Pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum emperis. Di mana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan.

Metode penelitian hukum emperis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²³

3.2 Obyek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang calon peneliti gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Binaan.

3.3 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum emperis . Lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan, apabila judul dan permasalahannya masih bersifat umum, maka

²³ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013 hal 88

penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²⁴

Lokasi penelitian ini adalah LPKA Kelas II Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya anak didik pemasyarakatan. Sementara waktu penelitian yang dibutuhkan oleh calon peneliti adalah 2 bulan sejak ususlan penelitian ini di seminarkan dan disetujui oleh tim penguji.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Sebagaimana di definisikan oleh Bambang Sunggono, bahwa Populasi adalah himpunan atau keseluruhan objek dengan ciri-ciri sama, Populasi bisa himpunan orang atau benda, kasus, kejadian, dengan ciri-ciri atau sifat yang memiliki kesamaan.²⁵ pada penelitian ini yang menjadi populasi ialah Pegawai LPKA Kelas II Gorontalo dan Anak Binaan LPKA Kelas II Gorontalo

3.4.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.²⁶ Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 8 orang sebagai sampel masing-masing :

- a. 4 orang pegawai LPKA Kelas II Gorontalo

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 170

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hal 188

²⁶ Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001 hal 97

- b. 4 Anak Binaan yang menjalani Pembebasan Bersyarat di LPKA Kelas II
Gorontalo

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

3.5.2 Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari tempat atau lokasi tertentu di lapangan, seperti lokasi geografis, lingkungan alam, komunitas, atau tempat kerja. Tujuan utama dari studi lapangan adalah untuk mengamati, mengumpulkan informasi, dan memahami fenomena atau peristiwa yang terjadi di tempat tersebut secara lebih mendalam.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara untuk mengumpulkan informasi atau data dalam konteks penelitian atau studi lapangan. Pilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang

diinginkan, dan sumber data yang tersedia. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan:

1. **Wawancara:** Wawancara adalah proses berbicara langsung antara peneliti dan responden. Ada dua jenis utama wawancara: wawancara terstruktur (pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya) dan wawancara tak terstruktur (diskusi bebas). Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau bahkan melalui surat elektronik (e-mail).
2. **Survei:** Survei melibatkan penggunaan daftar pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya untuk mengumpulkan data dari responden. Survei bisa dilakukan secara tertulis (kuesioner), melalui telepon, atau secara daring (online). Survei sering digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif.
3. **Observasi:** Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek atau objek yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan atau tanpa interaksi langsung dengan subjek. Ini sering digunakan dalam penelitian di bidang sosiologi, antropologi, dan ilmu lingkungan.
4. **Analisis Dokumen:** Analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan penelitian dokumen, seperti catatan, laporan, arsip, atau publikasi yang relevan dengan topik penelitian. Ini bisa digunakan untuk mendapatkan pemahaman sejarah atau konteks tertentu

3.7 Teknik Analisa Data

Analisi data adalah proses kajian dalam suatu penelitian atau pendalaman atas hasil pengolahan data yang dikombinasikan dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya. Sederhananya, teknik analisis data dilakukan pengkajian yang lebih mendalam, dengan mengoreksi, menanalisis, mengemonteri memberikan interpretasi atau menaraik kesimpulan atas hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan hasil pikiran yang dibantu dengan pendekatan konseptual atau teori pendukung.²⁷

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 183

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum LPKA Kelas II Gorontalo

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2015 Tanggal 04 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

LPKA Kelas II Gorontalo berdiri di atas tanah seluas 742 M² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, mulai operasional sejak tanggal 09 Januari 2017 dan diresmikan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 29 Maret 2017 dengan wilayah kerja seluruh daerah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan anak, LPKA Kelas II Gorontalo mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

“Memulihkan hubungan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan anak sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikan LPKA sebagai lembaga yang memberikan

pembinaan dan pendidikan yang berbasis budi pekerti kepada warga binaan pemasyarakatan anak ”.

Misi :

1. *Melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan dalam tumbuh kembang anak;*
2. *Meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia yang mandiri dan bertanggungjawab;*
3. *Memulihkan kualitas hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat melalui upaya reintegrasi sosial;*
4. *Menjadikan lembaga yang layak dan ramah anak berbasis budi pekerti, serta mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan anak agar mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan setelah kembali lagi ke masyarakat.*

Motto :


“Mewujudkan Gorontalo ramah anak”.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya LPKA Kelas II Gorontalo terdiri dari 3 (tiga) seksi, 1 (satu) sub bagian umum, regu pengawas dan kelompok jabatan fungsional.

1. Kepala Kantor
2. Kepala Sub Bagian Umum
 - a. Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha;
 - b. Kepala Urusan Keuangan dan Perlengkapan.
3. Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi
 - a. Kepala Sub Seksi Registrasi;
 - b. Kepala Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian.

4. Kepala Seksi Pembinaan
 - a. Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan;
 - b. Kepala Sub Seksi Perawatan.
5. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin
 - a. Kepala Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin;
 - b. Regu Pengawas.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Keadaan Pegawai LPKA Kelas II Gorontalo.



Jumlah pegawai LPKA Kelas II Gorontalo pada Tahun 2023 adalah 40 (Empat Puluh) orang. Adapun jabatan yang kosong yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin (Eselon IV), data pegawai diklasifikasikan sebagai berikut:

Eselon III	: 1 Orang
Eselon IV	: 3 Orang
Eselon V	: 7 Orang
JFT Perawat	: 2 Orang
JFU	: 27 Orang

Layanan LPKA II Gorontalo

1. Pembinaan Kepribadian

“Ganteng Bro'(Gerakan Anak Terampil Ngaji Belajar Iqro'”

Layanan Pembinaan Keagamaan Anak Binaan dengan Pembelajaran terpadu dan Komprehensif melibatkan stacholder tujuannya Anak Bisa Baca, Tulis Qur'an serta Ilmu islam lainnya.

2. Layanan Pendidikan

“TORETO ABG SIAGAToyota Renovasi Total Siap Antar Jaga Anak Binaan Gorontalo”

Berupa Unit Layanan Mobile dengan melayani Pendidikan/sekolah Anak Binaan yg diantar langsung serta dijaga.

3. Layanan Kesehatan

“GEPREK ABANG (Gerakan Pemeriksaan Kesehatan Anak Binaan Gorontalo)”

Layanan Kesehatan Bagi Anak Binaan dengan tenaga Medis Aktif Langsung *door to door* ke Blok/Kamar Hunian sehingga Anak Betul2 terjaga kesehatannya.

4. Pembinaan Reintegrasi

“NGASO ABG (Nganjang Sono Anak Binaan Gorontalo)”

Layanan berupa mengunjungi keluarga/Wali juga tempat2 wisata sebgi sarana Hiburan dan rekreasi bagi Anak Binaan.

Mitra Kerjasama LPKA

1. Kemenag Kota Gorontalo
2. SPNF-SKB Kota Gorontalo
3. LLK-UKM Kota Gorontalo
4. SMA N 7 Prasetya Kota Gorontalo
5. Pustaka Bergerak Lipu'u
6. LKS Ummu Syahidah Kota Gorontalo

7. Gita Civica Marching Band UNG

8. Forum Genre Gorontalo

4.2 Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo.

Pembebasan bersyarat adalah salah satu metode paling baik dalam membebaskan narapidana, sebab apabila narapidana tidak mendapatkan pembebasan bersyarat atau bebas murni hingga akhir masa hukumannya, hal ini membuat negara secara tiba-tiba kehilangan fungsi pengawasan terhadap narapidana yang bebas tersebut.²⁸

Pembebasan bersyarat sebagai hak anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana tertuang secara eksplisit dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan). Pada penjelasan UU Pemasyarakatan tersebut, disebutkan definisi pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Anak Binaan diluar LPKA untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membantu narapidana anak mengintegrasikan kembali diri mereka ke dalam masyarakat dengan cara yang aman dan produktif. Ini bisa melibatkan mendukung mereka dalam menemukan pekerjaan, perumahan, dan dukungan sosial yang diperlukan untuk mendukung perjalanan mereka menuju pemulihan.

²⁸ Windarto, (2009). Keberhasilan Pembebasan Bersyarat di Bapas Semarang. Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pascasarjana: Universitas Indonesia.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia.²⁹

LPKA Kelas II Goronyalo sejak 2017 memiliki komitmen tinggi untuk memberikan pembinaan dan pendidikan secara baik kepada anak binaan serta pemenuhan hak-hak anak binaan salah satunya adalah pembebasan bersyarat. Data menunjukkan bahwa 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 tercatat 28 anak yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Untuk lebih detail penulis uraikan data pada tabel dibawah ini:

²⁹ Mirna Fitri Nur C.D, (2019), Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pemasyarakatan.com

Tabel 4.1
Data Anak Binaan yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Pada LPKA
Kelas II Gorontalo tahun 2021

No.	Anak Binaan	Jenis Tindak Pidana (Pasal)	Masa Pidana	PB (Bulan)
1	AS	Pasal 170 ayat (2) – KUHP(Pengeroyokan)	2 tahun 2 bulan dan 1 tahun 8 bulan	September
2	WS	Pasal 81 Ayat (2) - UU No.35Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	3 tahun	Juni
3	YN	Pasal 170 ayat (2) – KUHP Penganiayaan	2 tahun 2 bulan	Juni

Sumber data: LPKA Kelas II Gorontalo (2023)

Dapat dijelaskan bahwa data jumlah anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat pada tahun 2021 hanya 3 anak dari jumlah anak binaan pada tahun tersebut sebanyak 42 orang. Sementara data pada tahun 2022 pembebasan bersyarat pada anak binaan di LPKA Gorontalo melonjak naik. Berikut data tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Data Anak Binaan yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Pada LPKA
Kelas II Gorontalo tahun 2022

No.	Anak Binaan	Jenis Tindak Pidana (Pasal)	Masa Pidana	PB (Bulan)
1	RL	Pasal 340 – KUHP (Perlindungan Anak)	3 tahun	Agustus
2	AS	Pasal 81 Ayat (1) pasl 82 Ayat (1) UU	2 tahun	Maret

		Perlindungan Anak		
3	DAS	Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak	2 tahun	Maret
4	FA	Pasal 285 KUHP – KUHP (Perlindungan Anak)	2 tahun	Desember
5	SL	Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak	2 tahun	Juli
6	MRD	Pasal 170 Ayat (2) – KUHP (Perlindungan Anak)	3 tahun	Juli
7	DP	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
8	HG	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
9	IU	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
10	AL	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
11	AA	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
12	AT	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
13	RB	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
14	WL	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
15	ARJ	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
16	MAT	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
17	YSEM	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
18	AM	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September

19	RDS	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
20	RR	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
21	AP	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
22	SDK	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
11	AA	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
12	AT	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
13	RB	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
14	WL	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
15	ARJ	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
16	MAT	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
17	YSEM	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
18	AM	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
19	RDS	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
20	RR	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September
21	AP	Pasal 81 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	2 tahun	September

Sumber data: LPKA Kelas II Gorontalo (2023)

Data diatas menunjukkan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan angka pemberian Pembebasan Bersyarat pada tahun sebelumnya, dimana tahun 2022 tercatat 21 anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat dari jumlah 34 anak binaan dalam lapas.

Berikutnya penulis uraikan data pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Anak Binaan yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Pada LPKA
Kelas II Gorontalo tahun 2023

No.	Anak Binaan	Jenis Tindak Pidana (Pasal)	Masa Pidana	PB (Bulan)
1	FY	Pasal 81 Ayat (2) – KUHP (Perlindungan Anak)	2 tahun	Februari
2	FH	Pasal Pasal 181 Ayat (1) – UU RI (Perlindungan Anak)	2 tahun 6 bulan	Maret
3	NK	Pasal 351 Ayat (3) – KUHP (Penganiayaan)	2 tahun 10 bulan	Desember

Sumber data: LPKA Kelas II Gorontalo (2023)

Data tabel diatas memperlihatkan jumlah pembebasan bersyarat sangat kecil jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 pembebasan bersyarat yang diberikan kepada anak binaan LPKA Kelas II Gorontalo hanya 3 anak binaan.

Oleh karena Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan anak ke dalam kehidupan masyarakat, maka dalam hal

pelaksanaan pembebasan bersyarat ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi anak binaan yaitu syarat substantif dan syarat administratif.

4.2.1 Syarat Substantif

Syarat substantif dalam konteks pembebasan bersyarat merujuk pada kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh anak binaan agar memenuhi syarat untuk dibebaskan dari sisa masa hukumannya di penjara. Syarat ini berkaitan dengan perilaku dan kemajuan pribadi narapidana selama masa hukumannya.

Menurut Deddy H. Abdul, Amd.Kep.,SH Selaku Kasubbag Umum LPKA Kelas II Gorontalo pada pokoknya mengatakan bahwa:³⁰

Terkait syarat substantif hal pertama yang menjadi patokan kami adalah apabila Anak Binaan pada LPKA itu telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) barulah kemudian diikuti syarat-syarat yang lain. ketika Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi maka tim pengamat pemasyarakatan LPKA merekomendasikan usul pemberian pembebasan bersyarat bagi Anak Binaan kepada Kepala LPKA berdasarkan data Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan khususnya syarat substantif.

Mengenai syarat substantif yang di sebutkan oleh bapak Deddy H. Abdul, Amd.Kep.,SH padas dasarnya adalah merujuk pada ketentuan UU Pemasyarakatan bahwa pembebasan bersyarat harus memenuhi 4 hal yaitu:

- 1) berkelakuan baik;
- 2) aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- 3) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

³⁰ Wawancara pada tanggal 12 Februari 2024

4) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Pada syarat pertama anak binaan harus menunjukkan perilaku yang baik selama masa hukumannya. Hal ini dapat mencakup kepatuhan terhadap aturan pemasyarakatan, keterlibatan dalam program-program rehabilitasi, dan kurangnya insiden atau pelanggaran selama masa hukumannya.

Syarat kedua, anak binaan diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam program-program rehabilitasi yang ditawarkan oleh LPKA. Ini termasuk pelatihan keterampilan, konseling, pendidikan, dan program-program lain yang dirancang untuk membantu para anak binaan mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka.

Syarat ketiga, pada syarat ini LPKA akan melakukan evaluasi risiko untuk menilai potensi anak binaan untuk kembali ke dunia kejahatan setelah pembebasan. Anak Binaan yang dianggap memiliki risiko rendah akan lebih mungkin dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat dari pada mereka yang dianggap memiliki risiko tinggi.

Syarat ke empat, yaitu tentang telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan ini maksudnya adalah mengacu pada aturan atau ketentuan tertentu yang berlaku dalam sistem peradilan pidana terkait dengan pembebasan bersyarat. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan:

1. Masa Pidana Paling Singkat 2/3: Ini berarti narapidana harus menjalani minimal dua pertiga dari masa hukumannya sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Misalnya, jika seseorang dijatuhi hukuman penjara selama 15 bulan, dia harus menjalani minimal 10 bulan (dua pertiga dari 15 bulan) sebelum memenuhi syarat untuk dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat.
2. Minimal 9 Bulan: Namun, ada tambahan ketentuan bahwa bahkan setelah mencapai dua pertiga masa pidana, narapidana harus setidaknya telah menjalani hukuman minimal 9 bulan sebelum dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat. Artinya, jika dua pertiga masa pidana kurang dari 9 bulan, anak binaan tersebut harus tetap menjalani masa pidana setidaknya selama 9 bulan sebelum dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat. Jadi ketentuan tersebut menetapkan bahwa anak binaan harus menjalani minimal dua pertiga dari masa pidananya dan setidaknya 9 bulan, mana yang lebih panjang, sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat substantif dalam konteks pembebasan bersyarat adalah kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana agar memenuhi syarat untuk dibebaskan dari sisa masa hukumannya di penjara. pandangan Deddy H. Abdul, Amd.Kep.,SH, Kasubbag Umum LPKA Kelas II Gorontalo tentang syarat substantif pada dasarnya merujuk pada ketentuan UU Pemasyarakatan. Salah satu syarat substantif yang menentukan syarat substantif lain adalah narapidana harus telah menjalani minimal 2/3 masa

pidana dan diikuti dengan syarat lainnya diantaranya adalah berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Syarat-syarat ini menekankan perilaku dan kemajuan pribadi narapidana selama masa hukumannya, termasuk kepatuhan terhadap aturan, partisipasi dalam program rehabilitasi, evaluasi risiko, dan lama masa pidana yang telah dijalani.

4.2.2 Syarat Administratif

Syarat administratif dalam konteks pembebasan bersyarat mengacu pada persyaratan prosedural dan administratif yang harus dipenuhi oleh anak binaan atau lembaga yang bertanggung jawab atas pembebasan bersyarat. Anak binaan yang memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dapat mengajukan permohonan secara resmi kepada otoritas yang berwenang. Permohonan ini harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti waktu pengajuan yang tepat dan kelengkapan dokumen yang diperlukan.

Pasal 93 Permenkumham No.7 Tahun 2022 Perubahan atas Permenkumham No.3 tahun 2018 menyebutkan :³¹

- “(1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. salinan akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

³¹ Permenkumham RI No.07 Tahun 2022 *jucto* Permenkumham RI No.03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

- c. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala LPKA;
- d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Anak yang bersangkutan;
- f. salinan register F dari Kepala LPKA;
- g. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;
- h. surat pernyataan dari Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1. Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.”

Syarat administratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembebasan bersyarat berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa anak binaan yang dibebaskan memiliki peluang terbaik untuk berhasil mengintegrasikan kembali diri ke dalam masyarakat.

Syarat administratif membantu memastikan bahwa pembebasan bersyarat diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menetapkan

prosedur yang jelas dan transparan, pihak berwenang dapat memastikan bahwa keputusan pembebasan bersyarat tidak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan atau diskriminatif.

Berkaitan dengan syarat administratif penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hasna Katili,SE.,M.Si selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA mengatakan bahwa:³²

Mengenai persyaratan administratif rujukan kami adalah Permenkumham No.7 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut ad 8 (delapan) point syarat yang harus dilengkapi mulai dari salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan sampai dengan surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa: Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; serta kesiapannya untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. Namun dari 8 point persyaratan administratif tersebut yang menetukan dapat tidaknya dimohonkan Pembebasan Bersyarat adalah persyaratan pada point terahir tentang jaminan kesanggupan, sebab kadangkala ini yang sering menghambat anak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, dimana tidak adanya orang tua atau wali atau lembaga lain yang siap menjadi penjamin anak.

Masih berkaitan dengan hasil wawancara Bapak Deddy H. Abdul, Amd.Kep.,SH Selaku Kasubbag Umum LPKA Kelas II Gorontalo pada pokoknya mengatakan bahwa:³³

Mengenai syarat administratif, terutama maslah penjamin anak, bila pihak orang tua, wali,, kepala desa, atau lembaga lain tidak ada yang besedia maka kami berkoordinasi dengan pihak BAPAS. Biasanya pihak BAPAS yang menjadi penjamin anak untuk diberikan pembebasan bersyarat. Berbeda jika yang tidak terpenuhi adalah syarat substantif maka semua proses dengan sendirinya tidak dapat dilanjutkan.

³² Wawancara pada tanggal 12 Februari 2024

³³ Wawancara pada tanggal 12 Februari 2024

Berdasarkan pernyataan 2 (dua) narasumber diatas menunjukkan beberapa poin penting terkait dengan syarat administratif untuk memperoleh pembebasan bersyarat: **Pertama**, Adanya Permenkumham No.7 Tahun 2022 sebagai rujukan untuk syarat administratif menunjukkan pentingnya memiliki kerangka hukum yang jelas dalam proses pembebasan bersyarat. Ini membantu memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencegah penyalahgunaan keputusan; **Kedua**, Penetapan prosedur yang jelas dan transparan membantu memastikan bahwa keputusan pembebasan bersyarat tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan atau diskriminatif. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana; **Ketiga**, Persyaratan penjamin, terutama terkait dengan jaminan kesanggupan, sering menjadi hambatan dalam proses pembebasan bersyarat. Ketersediaan penjamin, baik itu dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, atau instansi lain, menjadi kunci dalam menentukan apakah seorang narapidana memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat; **Keempat**, ketika tidak ada penjamin yang tersedia, maka pihak LPKA melakukan koordinasi dengan pihak BAPAS dan BAPAS lah yang kemudian akan menjadi penjamin anak.

Secara keseluruhan, analisis atas pernyataan dari kedua narasumber menyoroti kompleksitas dalam proses pembebasan bersyarat, di mana aspek administratif memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

4.3 Faktor penghambat dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo

Pelaksanaan pembebasan bersyarat, meskipun merupakan salah satu aspek penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, seringkali dihadapkan pada berbagai faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat dalam pemberian bersyarat dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, namun beberapa faktor umum yang sering diidentifikasi meliputi:

1. Ketidakmampuan Memenuhi Syarat: Salah satu faktor penghambat utama adalah ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya finansial, pengetahuan, atau keterampilan yang diperlukan.
2. Ketidakpuasan dengan Syarat yang Ditetapkan: Individu atau kelompok mungkin tidak setuju atau tidak puas dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pemberian bersyarat. Ini bisa karena mereka merasa syarat-syarat tersebut tidak adil, tidak realistik, atau tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka.
3. Kurangnya Ketersediaan Informasi atau Komunikasi yang Efektif: Kurangnya informasi tentang syarat-syarat yang ditetapkan atau komunikasi yang tidak efektif antara pemberi syarat dan penerima bersyarat juga dapat menjadi faktor penghambat. Tanpa pemahaman yang

cukup tentang apa yang diharapkan dari mereka atau bagaimana mereka dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, individu atau kelompok mungkin merasa bingung atau tidak yakin tentang apa yang seharusnya dilakukan.

4. Peraturan atau Hambatan Institusional: Kadang-kadang, hambatan dalam bentuk peraturan atau kebijakan institusional juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pemberian bersyarat. Misalnya, aturan yang kaku atau birokrasi yang berlebihan dapat menghambat kemampuan individu atau kelompok untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
5. Kondisi Eksternal yang Tidak Terduga: Faktor-faktor eksternal, seperti perubahan dalam kondisi ekonomi, politik, atau lingkungan, juga dapat menjadi faktor penghambat yang tidak terduga dalam pemberian bersyarat. Namun berdasarkan hasil penelitian, penulis mengidentifikasi dan menganalisis beberapa faktor utama yang dapat menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat diantaranya adalah sebagai berikut:

4.3.1 Berkas administrasi tidak lengkap.

Tak dapat dipungkiri bahwa syarat administratif sangat penting dalam permohonan pembebasan bersyarat (PB) karena memastikan bahwa proses pembebasan bersyarat berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Syarat administratif mengharuskan pemohon untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Ini membantu memastikan bahwa semua proses pembebasan bersyarat dilakukan secara legal dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan memastikan semua syarat

administratif terpenuhi, proses penilaian dan pengambilan keputusan mengenai permohonan PB dapat dilakukan secara objektif. Ini membantu mencegah diskriminasi atau keputusan yang tidak adil.

Syarat administratif juga dapat berfungsi sebagai langkah-langkah perlindungan bagi masyarakat. Misalnya, penjaminan yang memadai dapat membantu memastikan bahwa narapidana yang dibebaskan memiliki dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk reintegrasi kembali ke masyarakat dengan aman.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hasna Katili,SE.,M.Si selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA mengatakan bahwa:

Permohonan PB yang sering kali ditolak atau tidak disetujui oleh LPKA itu acuan pada dua syarat yaitu substansi dan administrasi. Kalau substansi terkait dengan syarat yang dimaksud dalam UU Pemasyarakatan seperti berkelakuan baik serta telah menjalani masa pidana 2/3 dan lainnya. Sementara syarat administrasi berkaitan hal-hal seperti KTP, KK serta penjamin anak. jika salah satu persyaratan administrasi tidak lengkap maka LPKA menolak untuk memberikan persetujuan pemberian PB.³⁴

Wawancara diatas senada dengan keterangan dari bapak Deddy H. Abdul, Amd.Kep.,SH Selaku Kasubbag Umum LPKA Kelas II Gorontalo yang pada pokoknya mengatakan bahwa:

Faktor penyebab pemberian PB yang sering kali ditolak pada LPKA Gorontalo adalah pertama, ketidaksesuaian alamat penjamin dengan data alamat yang tertera pada KTP. Kedua, pengisian tanggal eksekusi dan register di LPKA terdapat perbedaan. Ketiga, lambatnya surat penjamin dari orang tua atau pihak keluarga³⁵

Sementara keterangan dari ibu Elfina Katili selaku Staf Pembinaan LPKA Kelas II Gorontalo saat penulis melakukan wawancara mengatakan bahwa:

³⁴ Hasil Wawancara pada tanggal 12 Februari 2024

³⁵ Hasil Wawancara pada tanggal 12 Februari 2024

Sebenarnya jika hanya terkait syarat administratif tidak ada penolakan terhadap setiap permohonan PB pada LPKA Gorontalo, yang ada adalah permintaan perbaikan atau melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. dan sebenarnya upaya LPKA untuk memberikan pemahaman terhadap setiap Anak Binaan sudah dilakukan oleh pihak lembaga dengan berbagai macam metode. Mulai dari sosialisasi di lembaga, media sosial dan bahkan kepada orang tua atau keluarga para anak binaan pada LPKA ketika mereka berkunjung ke Lembaga. Kemudian di LPKA Kelas II Gorontalo juga telah dibentuk program Wali Asuh, yang menjadi perpanjangan tangan orang tua anak binaan. Jadi segala bentuk kebutuhan anak binaan termasuk hak-hak yang diperoleh anak binaan menjadi tanggungjawab dari wali asuh.³⁶

Berdasarkan wawancara dengan tiga narasumber pada LPKA Gorontalo diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penolakan permohonan PB di LPKA Gorontalo disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu terkait dengan substansi maupun administrasi. Namun paling banyak menjadi permasalahan ketika permohonan PB diajukan adalah terkait dengan syarat administratif. Jika mencermati ketiga wawancara penulis diatas syarat administrasi yang seringkali tidak terpenuhi terkait dengan salah pengisian permohonan, data-data yang tidak sesuai serta penjamin dari orang tua atau keluarga. Padahal LPKA telah berupaya untuk memberikan sosialisasi, pemahaman dan dukungan yang diperlukan untuk memfasilitasi proses pembebasan bersyarat.

Dengan demikian, dalam hemat penulis LPKA Kelas II Gorontalo sangat komitmen dalam mendorong anak binaan untuk tumbuh menjadi lebih baik dan bisa kembali ketengah-tengah masyarakat. syarat administratif yang seringkali menjadi faktor penghambat anak mendapatkan PB tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan keteraturan dalam proses pembebasan bersyarat, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan informasi

³⁶ Hasil Wawancara pada tanggal 16 Februari 2024

yang lengkap dan objektif, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan.

4.3.2 Kurangnya perhatian keluarga untuk menjadi penjamin anak

Salah satu persyaratan umum untuk mendapatkan PB adalah adanya penjamin. Namun, dalam konteks narapidana anak, ketersediaan penjamin yang memadai mungkin menjadi permasalahan. Beberapa faktor seperti situasi keuangan keluarga, kondisi keluarga yang tidak stabil, atau kurangnya dukungan dari keluarga dapat membuat sulit bagi narapidana anak untuk menemukan penjamin yang cocok. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem penjaminan memperhitungkan kondisi khusus narapidana anak dan menyediakan alternatif yang sesuai jika penjaminan dari keluarga tidak memungkinkan.

Faktor orang tua atau keluarga yang enggan menjadi penjamin bagi pembebasan bersyarat anak dapat menjadi penghambat yang signifikan dalam proses pembebasan bersyarat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal ini dapat terjadi

- 1) Kekhawatiran akan Tanggung Jawab Hukum: Orang tua atau anggota keluarga khawatir dengan tanggung jawab hukum yang mereka miliki sebagai penjamin pembebasan bersyarat anak. Mereka merasa tidak nyaman dengan risiko hukum yang terkait dengan menjadi penjamin, terutama jika mereka percaya bahwa anak mereka belum sepenuhnya siap untuk kembali ke masyarakat.

- 2) Konflik Keluarga atau Masalah Interpersonal: Seringkali terdapat konflik atau masalah interpersonal dalam keluarga yang membuat orang tua atau anggota keluarga tidak ingin menjadi penjamin pembebasan bersyarat anak. Konflik seperti ini bisa berhubungan dengan masalah-masalah seperti perceraian, ketidaksetujuan tentang pembebasan bersyarat, atau ketidakcocokan dalam nilai-nilai atau keyakinan.
- 3) Kurangnya Dukungan untuk Anak: Orang tua atau keluarga tidak sepenuhnya yakin bahwa anak mereka telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk rehabilitasi dan kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Mereka merasa bahwa anak mereka masih membutuhkan waktu atau dukungan tambahan sebelum mereka siap untuk pembebasan bersyarat.
- 4) Ketakutan akan Kembali ke Perilaku Kriminal: Terakhir, orang tua atau anggota keluarga memiliki ketakutan yang beralasan bahwa pembebasan bersyarat anak akan meningkatkan risiko kembalinya anak ke perilaku kriminal. Mereka merasa tidak nyaman dengan kemungkinan bahwa anak mereka akan kembali terlibat dalam kegiatan kriminal setelah pembebasan bersyarat.

Dalam mengatasi faktor ini, penting untuk melibatkan keluarga dalam proses pembebasan bersyarat sebanyak mungkin. Ini bisa melibatkan edukasi tentang proses pembebasan bersyarat, memahami dan menangani kekhawatiran yang mereka miliki, serta menawarkan dukungan dan sumber daya tambahan

untuk membantu keluarga merasa lebih nyaman dengan pembebasan bersyarat anak.

Namun apabila orang tua tidak ingin atau tidak dapat menjadi penjamin bagi pembebasan bersyarat (PB) narapidana anak, Balai Pemasyarakatan (Bapas) dapat bertindak sebagai penjamin alternatif. Dalam situasi seperti ini, Bapas akan memainkan peran yang penting dalam memfasilitasi proses PB bagi narapidana anak dengan memberikan jaminan dan dukungan yang diperlukan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Deddy H. Abdul, Amd.Kep.,SH Selaku Kasubbag Umum LPKA Kelas II Gorontalo dan ibu Elfina Katili Staf Pembinaan LPKA Kelas II Gorontalo yang pada pokoknya mengatakan bahwa:

LPKA Kelas II Gorontalo dalam hal mengantisipasi faktor tidak adanya penjamin dari orang tua atau keluarga, maka LPKA berkoordinasi dengan lembaga lain dalam hal ini BAPAS atau yayasan lain yang bersedia untuk menjadi penjamin anak. sehingga tidak ada alasan bahwa anak binaan yang tidak mendapatkan persetujuan penjamin dari orang tua atau keluarganya dengan berbagai macam faktor bukan menjadi dasar bagi LPKA untuk tidak memberikan Pembebasan bersyarat sepanjang telah memenuhi syarat substansi dan syarat administratif.³⁷

Berikut adalah beberapa pertimbangan terkait peran Bapas sebagai penjamin alternatif:

- 1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Bapas:** Bapas memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan jaminan untuk narapidana yang memenuhi syarat untuk PB. Hal ini sesuai dengan peran mereka dalam mengawasi dan mendampingi narapidana selama masa hukumannya, serta membantu mereka dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

- 2. Evaluasi Kelayakan dan Risiko:** Sebelum memberikan jaminan, Bapas akan melakukan evaluasi kelayakan dan risiko terhadap narapidana anak. Mereka akan menilai apakah narapidana tersebut layak untuk mendapatkan PB berdasarkan faktor-faktor seperti perilaku selama masa tahanan, tingkat resiko kembali ke kejahatan, serta kesiapan untuk reintegrasi sosial.
- 3. Memberikan Dukungan dan Pengawasan:** Sebagai penjamin, Bapas akan memberikan dukungan dan pengawasan yang diperlukan bagi narapidana anak selama masa PB. Mereka akan memastikan bahwa narapidana tersebut mematuhi syarat-syarat PB, menjalani program rehabilitasi yang ditetapkan, dan menghindari perilaku yang berisiko kembali ke dalam kejahatan.
- 4. Menyediakan Sumber Daya dan Bantuan:** Bapas juga dapat menyediakan sumber daya dan bantuan yang diperlukan bagi narapidana anak untuk memfasilitasi reintegrasi ke dalam masyarakat. Hal ini dapat mencakup akses ke layanan pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan psikologis, serta dukungan sosial untuk membantu mereka sukses dalam kehidupan setelah PB.
- 5. Komunikasi dengan Keluarga dan Masyarakat:** Bapas akan berkomunikasi dengan keluarga narapidana anak dan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa mereka mendukung proses reintegrasi. Mereka juga akan menyampaikan informasi yang jelas tentang tanggung jawab dan hak-hak narapidana anak kepada semua pihak yang terlibat.

Peran Bapas sebagai penjamin alternatif bagi narapidana anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga yang bersedia menjadi penjamin penting dalam memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan PB dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk sukses dalam reintegrasi ke dalam masyarakat.

Oleh sebab itu dalam hemat penulis, ketika orang tua tidak ingin atau tidak dapat menjadi penjamin bagi pembebasan bersyarat (PB) narapidana anak, Balai Pemasyarakatan (Bapas) dapat bertindak sebagai penjamin alternatif. Dalam peran ini, Bapas memiliki tanggung jawab untuk menilai kelayakan dan risiko narapidana anak untuk mendapatkan PB, memberikan dukungan, pengawasan, sumber daya, dan bantuan yang diperlukan selama masa PB, serta berkomunikasi dengan keluarga dan masyarakat untuk mendukung proses reintegrasi narapidana anak. Dengan demikian, peran Bapas sebagai penjamin alternatif penting dalam memastikan bahwa narapidana anak tetap mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan PB dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk sukses dalam reintegrasi ke dalam masyarakat, meskipun orang tua tidak dapat atau tidak bersedia menjadi penjamin.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1) pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap anak binaan di LPKA Kelas II Gorontalo adalah merupakan metode yang penting dalam membebaskan narapidana, karena membantu integrasi mereka kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang aman dan produktif. Persyaratan substansif yang harus dipenuhi anak binaan untuk memperoleh pembebasan bersyarat meliputi perilaku baik selama masa hukumannya, partisipasi aktif dalam program rehabilitasi, menunjukkan penurunan risiko, dan telah menjalani minimal 2/3 (dua pertiga) masa pidana dengan minimal 9 bulan. Sementara Persyaratan administratif mencakup prosedur dan dokumen yang harus dipenuhi, seperti salinan putusan hakim, laporan perkembangan pembinaan, surat jaminan kesanggupan dari pihak terkait, dan lainnya. Oleh karena itu, LPKA Kelas II Gorontalo telah menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik kepada anak binaan serta memenuhi hak-hak mereka, termasuk pembebasan bersyarat. Proses pembebasan bersyarat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pelaksanaan pembebasan bersyarat di LPKA Kelas II Gorontalo merupakan upaya yang penting dalam rehabilitasi anak binaan dan

memastikan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat secara yang aman dan produktif.

- 2) Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat (PB), terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Pertama, ketidaklengkapan berkas administrasi dapat menyebabkan penundaan dalam proses pembebasan bersyarat. Kedua, kurangnya perhatian dari keluarga untuk menjadi penjamin anak juga menjadi faktor penghambat, terutama jika terdapat kekhawatiran atau ketidakmampuan dari pihak keluarga. Dalam mengatasi faktor-faktor ini, koordinasi antara lembaga terkait seperti LPKA dan Bapas sangat penting. Bapas dapat bertindak sebagai penjamin alternatif jika orang tua atau keluarga tidak dapat melaksanakan peran tersebut. Dalam hal ini, Bapas memiliki tanggung jawab untuk menilai kelayakan dan risiko narapidana anak untuk mendapatkan PB, serta memberikan dukungan, pengawasan, sumber daya, dan bantuan yang diperlukan selama masa PB. Secara keseluruhan, kolaborasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait sangat penting dalam memastikan bahwa proses pembebasan bersyarat dapat berjalan lancar dan efektif. Dengan adanya koordinasi yang baik dan peran yang jelas dari masing-masing pihak, diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada dan memfasilitasi reintegrasi narapidana anak ke dalam masyarakat dengan lebih baik.

5.2 Saran

- 1) Diharapkan agar Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas LPKA kelas II Gorontalo ditingkatkan lagi dari apa yang telah ada saat ini bahwa proses pembebasan bersyarat berjalan dengan transparan dan akuntabel. Informasi terkait persyaratan pembebasan bersyarat dan prosedur yang harus diikuti harus tersedia secara jelas bagi semua pihak terkait. Selain itu, mekanisme untuk menangani keluhan atau masukan terkait proses pembebasan bersyarat juga perlu diperkuat.
- 2) Kedepannya diharapkan agar LPKA Kelas II Gorontalo memperkuat kolaborasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait sangat penting dalam memastikan bahwa proses pembebasan bersyarat dapat berjalan lancar dan efektif. Dengan adanya koordinasi yang baik dan peran yang jelas dari masing-masing pihak, diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada dan memfasilitasi reintegrasi narapidana anak ke dalam masyarakat dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Andi Muhammad Sofyan, dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1983
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007
- Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2005
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta, 2008
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013

Jurnal

Meldiny,Christina, *Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman*, Jurnal Lex Societis Vol 1 No.3, 2013

Nur, R. (2017). Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 60-71

Karen Tuwo, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi Vol. IV/No. 7/Ags/2016, hlm. 103-105.

Sinaga Andri, *Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Anak Pidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Lapangan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta)*, E-Journal Universitas Atmajaya, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017, hlm.5-6.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4832/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sonia Karel

NIM : H1120034

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : LPKA KELAS II GORONTALO

Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PEMBEBAAN BERSYARAT
TERHADAP ANAK BINAAN PADA LPKA KELAS II
GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

KANTOR WILAYAH GORONTALO

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Kota Gorontalo, Telepon: 0435-8539286

Laman: lpkagorontalo.kemenkumham.go.id, Surel: lpka.gorontalo@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.26.PAS.PAS.6-UM.01.01-145

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo nomor : W.26.SM.07.03-4380 tanggal 29 November 2023 perihal Surat Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama	:	Sonia Karel
NIM	:	H1120034
Program	:	Ilmu Hukum
Universitas	:	Universitas Ichsan Gorontalo

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian tentang “**Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Binaan**” sejak tanggal 29 November 2023 s.d 19 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo
Tepatnya : 22 Januari 2024





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 010/FH-UIG/S-BP/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Sonia Karel
NIM : H1120034
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat
Terhadap Anak Binaan Pada LPKA Kelas II Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 14%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 07 Maret 2024
Tim Verifikasi,

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sonia Karel

NIM : H1120034

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum



Tempat Tanggal Lahir: Dili, 28 Januari 1999

Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Karel
- Ibu : Junita Pakilaran

Saudara

- Kakak : 1. Neny Karel
2. Nely Karel

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2011	SD	SDN 49 Inpres Sa'dan	Berijazah
2.	2014	SMP	SMP Kristen Sa'dan	Berijazah
3.	2017	SMA	SMAN 1 Rantepao	Berijazah